

APRESIASI KINERJA TENAGA HONORER K2, BUPATI BOYOLALI SALURKAN BANTUAN RP1 JUTA BAGI PARA THK2



Sumber Gambar:

<https://kuasakata.com/images/2023/09/20/1695130712-DB86CF23-EC3A-.jpeg>

Isi Berita:

KUASAKATACOM, Boyolali – Forum tenaga honorer K2 (THK2) Kabupaten Boyolali menggelar acara silaturahmi yang berlangsung di Gedung Panti Marhaen Kabupaten Boyolali, Selasa (19/9/2023). Hadir dalam acara tersebut Bupati Boyolali M. Said Hidayat, Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan, dan Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Marsono.

Bupati Said mengatakan, THK2 Kabupaten Boyolali pantas mendapatkan perhatian dari pemerintah atas loyalitasnya. Dikatakannya, Pemkab Boyolali akan memberikan apresiasi berupa uang tunai sebesar Rp 1 juta bagi para THK2.

“Boyolali membangun ini kan juga harus berpikir tentang bagaimana memajukan Pendidikan Kabupaten Boyolali, maka Bupati menyampaikan terimakasih pada para pendidik, seluruh lini Pendidikan, guru dan sebagainya tidak membedakan apapun itu, tapi bagaimana berperan aktif memajukan Kabupaten Boyolali,” terangnya diktip dari laman Pemkab Boyolali, Rabu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Boyolali Supana menyampaikan, tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Boyolali berjumlah lebih dari 10 ribu orang. Untuk jenjang SD dan SMP yang sudah menjadi ASN kurang lebih 5.400 orang, PPPK kurang lebih 1.600 orang, dan THK2 berjumlah 252 orang. Kemudian GTT/PTT 939 orang dan 550 orang sudah bekerja namun belum diakui karena regulasi. Selanjutnya HIMPAUDI berjumlah 836 orang, IGTKI 1.835 orang, serta tutor dan pengelola PKBM yang berjumlah 120 orang.

“Yang penting teman-teman ini siap mengabdikan, siap berdedikasi, siap berloyalitas untuk kepentingan Boyolali yang lebih besar.” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Marsono menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh anggota Forum THK2 Kabupaten Boyolali atas kekompakannya. Ia mengatakan bahwa para tenaga kependidikan layak mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali.

“Bapak Bupati Boyolali dan Pak Wakil sudah sepakat dengan kami, penjaluk panjenengan lantaran kulo, Pak Bupati Kepareng Maringi (permintaan anda melalui saya, Pak Bupati memperbolehkan),” tukasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kuasakata.com/read/berita/78684-apresiasi-kinerja-tenaga-honorir-k2-bupati-boyolali-salurkan-bantuan-rp1-juta-bagi-para-thk2>, “Apresiasi Kinerja Tenaga Honorir K2, Bupati Boyolali Salurkan Bantuan Rp1 Juta bagi Para THK2”, tanggal 20 September 2023.
2. <https://boyolali.go.id/news/pemkab-boyolali-apresiasi-kinerja-tenaga-honorir-k2>, “Pemkab Boyolali Apresiasi Kinerja Tenaga Honorir K2”, tanggal 19 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan, bantuan insentif itu diberikan pada pendidik non pegawai negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk pendidik di Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), minimal masa kerja 11 tahun pada Januari 2022 serta berijazah minimal SMA/SMK atau sederajat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu perbulan, terhitung sejak Januari 2022.²
- Sedangkan bagi guru jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan khusus, minimal 17 tahun masa kerja dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. Untuk guru jenjang ini, bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu perbulan. Untuk guru, salah satu yang jadi bahan pertimbangan dalam penyaluran bantuan insentif ini adalah beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

²Puslapdik Kemendikbudristek, "Kemendikbudristek Kembali Salurkan Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Guru Non PNS", diakses dari : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns/>, pukul 10:01